



**P U T U S A N**

Nomor : 134PID.B/2008/PN.PSB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

**I. Nama lengkap** : RAHMAD SAFI'I Bin SARLAN Pgl. AMAD;  
**Tempat Lahir** : Air Bangis;  
**Umur / Tanggal Lahir** : 15 Tahun/ 8 Desember 1993;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Lombok Jorong Lombok nagari Ujung Gading  
Kabupaten Pasaman Barat;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** :Stokar;

**Terdakwa** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tgl. 27 September 2008 s/d tgl. 16 Oktober 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl. 17 Oktober 2008 s/d 26 Oktober 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tgl 22 Oktober 2008 s/d tgl 27 Oktober 2008 ;
4. Hakim sejak tgl 27 Oktober 2008 s/d tgl 10 November 2008 ;

**Membaca :**

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tanggal 21 Oktober 2008 Nomor : B-188/N.3.23/Ep.1/10/2008;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 Oktober 2008 Nomor Reg.Perkara : PDM-24/SP.EMPAT/10/2008 beserta Berita Acara Penyidikan ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara, tanggal 24 oktober 2008 Nomor: 134/X/ Pen.Pid/2008/PN.PSB;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat mengenai hari sidang, tanggal 5 Mei 2008 Nomor : 182/X/Pen.Pid/2008/PN.PSB.

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi – saksi dan keterangan **Terdakwa** didepan persidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang – barang bukti dalam perkara tersebut ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Simpang Empat** atas diri **Terdakwa** yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD SAFTI Bin SARLAN Pgl AMAD bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, 5 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD SAFTI Bin SARLAN Pgl. AMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merek Sony Ericsson Type W 200i warna merah jambu metalik;
  - 1 (satu) buah charger warna hitam
  - 1 (satu) buah heat set warna hitam.
  - 1 (satu) buah kabel data warna.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SURIADI Pgl. ADI)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-  
Menimbang, bahwa **Terdakwa** berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 24 Desember 2008 Nomor Reg.Perkara : PDM-24/SPEM/10/2008 telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RAHMAD SAFTI Bin SARLAN Pgl. AMAD** bersama-sama dengan **MARDANI Pgl DANI (Disidangkan secara terpisah) dan SIAN Pgl ANROY (DPO)** pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di dalam sebuah kamar di komplek perumahan PT. BPP Unit II Air Balam di Jorong PT. BPP Air Balam Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil 1 (satu) buah Hp merek Sony Ericsson Type W 200i warna merah jambu metalik, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah heat set warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban SURIADI Pgl ADI, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya sekitar pukul 11. 30 Wib terdakwa bersama dengan DANI (disidangkan secara terpisah) dan SIAN Pgl ANROY pergi ke Komplek Perumahan Penduduk PT. BPP Unit II Air Balam menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Biru milik SIAN Pgl ANROY. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa, DANI dan SIAN berhenti sebentar lalu SIAN merokok sambil berunding. Setelah itu terdakwa dan DANI berkata kepada SIAN Pgl ROY, "nantikan kami disini Bang, kalau ada orang, pergi aja dari sini selamatkan Honda itu," lalu dijawab oleh SIAN, " jadi". Kemudian terdakwa mengambil obeng yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning transparan yang panjangnya kurang lebih 20 cm dari jok honda. Setelah itu terdakwa bersama dengan DANI pergi dengan membawa obeng tersebut kesalah satu rumah penduduk sedangkan SIAN bertugas menunggu diatas motomya dengan jarak kurang lebih 50 meter. Sesampainya disana kemudian terdakwa dan DANI mengelilingi rumah dan setelah mengetahui rumah tersebut kosong, DANI meminta obeng kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan obeng tersebut dari kantong celananya, selanjutnya terdakwa dan DANI masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut, lain DANI mengambil 1 (satu) buah Hp merek Sony Ericsson Type W 200i warna merah jambu metalik, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah heat set warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Setelah itu terdakwa dan DANI pergi keluar dari rumah melewati jendela membawa Hp tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik SIAN Pgl ANROY kerumah DAM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4, 5 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan paham akan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan saksi – saksi, yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing -masing, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURYADI Pgl ADL dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD SAFTI Bin SARLAN Pgl AMAD bersama — sama dengan MARDANI Pgl DANI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebuah kamar di kompleks perumahan PT. BPP Unit II Air Balam di Jorong PT. BPP Air Balam Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili. Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian setelah saksi pulang bekerja dan sesampainya didalam kamar saksi melihat Hp saksi merek Soni Ericson yang saksi letakkan diatas lemari dalam kamar sudah tidak ada lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi BUDI NASCO kemudian pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 saksi dihubungi oleh BUDI NASCO dan mengatakan kepada saksi, "tolong lihat Hp ini dulu apakah cocok dengan Hp milik bapak".
- Bahwa kemudian saksi langsung menemui BUDI NASCO di jalan Bulu Laga Nagari Ujung Gading dan setelah bertemu dengan M. BISRI kemudian BUDI NASCO menunjukkan kepada saksi Hp Soni Ericson warna merah jambu metalik dan setelah saksi periksa benar Hp tersebut milik saksi.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.040.000,-(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 2. Saksi BUDI NASCO, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD SAFII Bin SARLAN Pgl AMAD bersama — sama dengan MARDANI Pgl DANI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar di kompleks perumahan PT. BPP Unit II Air Balam di Jorong PT. BPP Air Balam Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili. Bahwa pencurian Hp di PT. BPP Air Balam telah terjadi sebanyak dua kali yang pertama korbannya Bapak Suryadi dan kejadian kedua adalah Ade Yunus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 sekira pukul 02.00 Wib dan Ade Yunus melaporkan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan beberapa anggota lainnya langsung melakukan pencarian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 saksi menghubungi nomor Hp milik Ade Yunus dan diangkat oleh seorang perempuan yang mengaku bernama adik DANI dan tinggal di Bulu Laga Ujung Gading.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian dan bertanya kepada salah seorang warga Bulu Laga dan saksi berpura — pura ingin membeli Hp dan oleh Terdakwa ditawarkan Hp milik saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena curiga kemudian saksi menghubungi saksi korban dan korbanpun datang untuk memastikan apakah Hp Soni Ericson W200i tersebut adalah miliknya
- Bahwa setelah benar Hp tersebut milik korban kemudian DANI langsung diamankan keatas mobil kemudian saksi menanyakan siapa temannya yang ikut melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh DANI temannya adalah terdakwa AMAT
- Bahwa saksi langsung menuju rumah AMAT dan langsung membawanya kemudian saksi menghubungi Via Hp ALFIAS segera menjempunya di parit.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah)

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1 Saksi ALFIAS Pgl UJANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD SAFTI Bin SARLAN Pgl AMAD bersama — sama dengan MARDANI Pgl DANI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar di komplek perumahan PT. BPP Unit II Air Balam di Jorong PT. BPP Air Balam Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari M. BISRI.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan beberapa anggota lainnya langsung melakukan pencarian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 saksi menghubungi nomor Hp milik Ade Yunus dan diangkat oleh seorang perempuan yang mengaku bernama adik DANI dan tinggal di Bulu LagaUjung Gading.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian dan bertanya kepada salah seorang warga Bulu Laga dan saksi berpura — pura ingin membeli Hp dan oleh Terdakwa ditawarkan Hp milik saksi korban.
- Bahwa karena curiga kemudian saksi menghubungi saksi korban dan korbanpun datang untuk memastikan apakah Hp Soni Ericson W200i tersebut adalah miliknya
- Bahwa setelah benar Hp tersebut milik korban kemudian DANI langsung diamankan keatas mobil kemudian saksi menanyakan siapa temannya yang ikut melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh DANI temannya adalah terdakwa AMAT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi langsung menuju rumah AMAT dan langsung membawanya kemudian saksi menghubungi Via Hp ALFIAS segera menjempunya di parit.

1 Saksi M. BISRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD SAFTI Bin SARLAN Pgl AMAD bersama — sama dengan MARDANI Pgl DANI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar di komplek perumahan PT. BPP Unit II Air Balam di Jorong PT. BPP Air Balam Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari M. BISRI.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan beberapa anggota lainnya langsung melakukan pencarian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2008 saksi menghubungi nomor Hp milik Ade Yunus dan diangkat oleh seorang perempuan yang mengaku bernama adik DANI dan tinggal di Bulu LagaUjung Gading.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian dan bertanya kepada salah seorang warga Bulu Laga dan saksi berpura — pura ingin membeli Hp dan oleh Terdakwa ditawarkan Hp milik saksi korban.
- Bahwa karena curiga kemudian saksi menghubungi saksi korban dan korbanpun datang untuk memastikan apakah Hp Soni Ericson W200i tersebut adalah miliknya
- Bahwa setelah benar Hp tersebut milik korban kemudian DANI langsung diamankan keatas mobil kemudian saksi menanyakan siapa temannya yang ikut melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh DANI temannya adalah terdakwa AMAT .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi langsung menuju rumah AMAT dan langsung membawanya kemudian saksi menghubungi Via Hp ALFIAS segera menjempunya di parit.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.040.000,-(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

1 Saksi MARDANI Pgl DANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAD SAFT'I Bin SARLAN Pgl AMAD bersama — sama dengan saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2008 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam sebuah kamar di kompleks perumahan PT. BPP Unit II Air Balam di Jorong PT. BPP Air Balam Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili.
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 11. 30 Wib terdakwa bersama dengan DANI (disidangknn secara terpisah) dan SIAN Pgl ANROY pergi ke Komplek Perumahan Penduduk PT. BPP Unit II Air Balam menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Biru milik SIAN Pgl ANROY.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa, DANI dan SIAN berhenti sebentar lalu SIAN merokok sambil berunding. Setelah itu terdakwa dan DANI berkata kepada SIAN Pgl ROY,"nantikan kami disini Bang, kalau ada orang, pergi aja dari sini selamatkan Honda itu," lalu dijawab oleh SIAN," jadi
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil obeng yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning transparan yang panjangnya kurang lebih 20 cm dari jok honda. Setelah itu terdakwa bersama dengan DANI pergi dengan membawa obeng tersebut kesalah satu rumah penduduk sedangkan STAN bertugas menunggu diatas motornya dengan jarak kurang lebih 50 meter.
- Bahwa sesampainya disana kemudian terdakwa dan DANI mengelilingi rumah dan setelah mengetahui rumah tersebut kosong, DANI meminta obeng kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan obeng tersebut dari kantong celananya, selanjutnya Dani mencongkel jendela kaca bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan obeng karena curiga kemudian saksi menghubungi saksi korban dan korbanpun datang untuk memastikan apakah Hp Soni Ericson W200i tersebut adalah miliknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah itu terdakwa dan DANI pergi keluar dari rumah melewati jendela membawa Hp tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik SIAN Pgl ANROY kerumah DANI.  
Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 11. 30 Wib terdakwa bersama dengan DANI (disidangkan secara terpisah) dan STAN Pgl ANROY pergi ke Komplek Perumahan Penduduk PT. BPP Unit II Air Balam menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Biru milik SIAN Pgl ANROY.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa, DANI dan SIAN berhenti sebentar lalu SIAN merokok sambil berunding. Setelah itu terdakwa dan DANI berkata kepada SIAN Pgl ROY,"nantikan kami disini Bang, kalau ada orang, pergi aja dari sini selamatkan Honda itu," lalu dijawab oleh SIAN," jadi.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil obeng yang terbuat dari besi yang gagangnya terbuat dari plastik warna kuning transparan yang panjangnya kurang lebih 20 cm dari jok honda. Setelah itu terdakwa bersama dengan DANI pergi dengan membawa obeng tersebut kesalah satu rumah penduduk sedangkan SIAN bertugas menunggu diatas motornya dengan jarak kurang lebih 50 meter.
- Bahwa sesampainya disana kemudian terdakwa dan DANI mengelilingi rumah dan setelah mengetahui rumah tersebut kosong, DANI meminta obeng kepada terdakwa dan terdakwa mengeluarkan obeng tersebut dari kantong celananya, selanjutnya Dani mencongkel jendela kaca bagian samping sebelah kiri dengan menggunakan obeng
- Bahwa setelah jendela kaca terbuka terdakwa dan DANI masuk kedalam kamar melalui jendela tersebut, lalu DANI mengambil 1 (satu) buah Hp merek Sony Ericsson Type W 200i warna merah jambu metalik, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah heat set warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Bahwa karena curiga kemudian saksi menghubungi saksi korban dan korbanpun datang untuk memastikan apakah Hp Soni Ericson W200i tersebut adalah miliknya
- Bahwa Setelah itu terdakwa dan DANI pergi keluar dari rumah melewati jendela membawa Hp
- tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik SIAN Pgl ANROY kerumah DANI.
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut

Umum adalah :

- 1 (satu) buah Hp merek Sony Ericsson Type W 200i warna merah jambu metalik
- 1 (satu) buah charger warna hitam
- 1 (satu) buah heat set warna hitam
- 1 (satu) buah kabel data warna.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan **Terdakwa** dan dengan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga **Terdakwa** harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** akan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** harus diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dipidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan **Terdakwa** sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri

Memperhatikan pasal 363 ayat ke-4, 5 KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SAFTI Bin SARLAN Pgl AMAD., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merek Sony Ericsson Type W 200i wama merah jambu metalik ;
  - 1 (satu) buah charger wama hitam ;
  - 1 (satu) buah heat set wama hitam ;
  - 1 (satu) buah kabel data wama ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu SURIADI PgI ADI ;

- 1 Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari KAMIS tanggal 27 NOPEMBER 2008, oleh kami SRI HARTATI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, HASMY, SH. dan HENDRI IRAWAN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu SUL AHMAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh MEGA TRI ASTUTI. Z, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta Terdakwa yang bersangkutan ;

Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hakim Ketua Majelis Tersebut

HASMY, SH

SRI HARTATI,SH

HENDRI IRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUL AHMAD,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)